BAB II

PELAKSANAAN HUKUMAN DALAM ISLAM

A. Pengertian Fiqih Murafa'ah

Fiqih Murafa'ah adalah peraturan-peraturan Hukum yang mengatur bagaimana cara memelihara dan mempertahankan Hukum pidana materiil atau peraturan-peraturan yang mengatur bagaimana caranya mengajukan sesuatu perkara kemuka persidangan, serta bagaimana cara Hakim memberikan putusan yang diberlakukan dalam Hukum Islam.[13]

Hukum Islam merupakan lambang pemikiran Islam, yakni manifestasi paling khusus dari pandangan hidup Islam, inti dan titik sentral itu sendiri. Hukum Islam sebagai bagian dari sistem Hukum yang ada, mempunyai keunikan tersendiri dari berbagai sistem Hukum yang ada, hal ini dikarenakan sumber Hukum Islam dari *al-Qur'an* dan *al-Sunnah* yang merupakan sumber Hukum yang berasal dari Tuhan dan Rasul-Nya, sehingga dimungkinkan tujuan-tujuan Hukum akan sesuai dengan tujuan pencipta-Nya yang tergambar dari nilai-nilai Hukum itu seendiri bagi masyarakat yang diaturnya atau Hukum Islam juga berfungsi sebagai kontrol sosial masyarakat. Hukum itu berasal dari Tuhan, yang dapat kita ketahui dari firman-Nya dalam *al-Qur'an* dan *al-Sunnah*, atau melalui hasil pemikiran manusia melalui *ijtihad*. Jadi sumber Hukum Islam

[13] Soedarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 246

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut ada yang berasal dari Ilahi dan ada yang berasal dari potensi insani (*al-Ijtihad bi al-ra'yu*).[14]

Bagi masalah-masalah yang belum jelas atau tidak secara tegas disebut hukumnya. Dalam *al-Qur'an* surat *al-Nisa'* 59 Allah berfirman sebagai berikut :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (*Al Quran*) dan Rasul (*al-Sunnah*), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (*al-Qur'an Surat al-Nisa'* : 59).[15]

Perintah Allah untuk mengembalikan apabila terjadi berlainan pendapat (sesuatu yang diperselisihkan), kepada *al-Qur'an* dan *al-Sunnah,* diartikan oleh para Ulama' adalah penggunaan akal dan fikiran atau *ra'yu.* Dalam urutan tertib sistematika dalil Hukum Islam adalah *al-Qur'an* sebagai wahyu Allah SWT, menempati dalil yang pertama dan utama. Dengan kedudukan *al-Qur'an* sebagai sumber Hukum (*Masdar al-Ahkam*) dan juga sebagai dalil Hukum (*Adillat al-Ahkam*). Hukum Allah yang didatangkan melalui *nas* (*al-Qur'an* dan *al- Sunnah*) dapat dikemukan dalam 3 hal yaitu : 1) Hukum Allah dapat ditemukan dalam

---

[14] Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung : Piara, 1993), 77

[15] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 167

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ibarat lafadz (ungkapan kata atau kalimat) *al-Qur'an* dan *al-Sunnah,* menurut yang disebut secara *harfiyah.* Hukum dalam bentuk ini disebut Hukum yang tersurat dalam *al-Qur'ah.* 2) Hukum Allah tidak dapat ditemukan secara *harfiah* dalam *lafadz al-Qur'an* dan *al-Sunnah*, tetapi dapat ditemukan melalui isyarat atau petunjuk dari *lafadz* yang disebut dalam *al-Qur'an* dan *al-Sunnah.* Hukum dalam bentuk ini disebut Hukum yang tersirat dibalik *lafadz nash.* 3) Hukum Allah tidak dapat ditemukan dari *harfiyah lafadz al-Qur'an* dan *al-Sunnah*, tidak pula dari isyarat atau *lafadz* yang ada dalam *al-Qur'an* dan *al-Sunnah*, tetapi dapat ditemukan dalam jiwa (ruh atau semangat) dari keseluruhan maksud Allah dalam menetapkan Hukum. Hukum Allah dalam bentuk ini disebut Hukum yang tersembunyi dibalik *nash.*[16]

Adapun unsur-unsur Hukum Islam yakni sebagai berikut :

1. Unsur formil yakni adanya Undang-undang atau *nash* yang mengaturnya serta ditetapkan hukuman berdasarkan *nash* tersebut.[17] Sebagaimana yang diatur dalam surat *al-Maidah* ayat 45 :

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنَ بِٱلْعَيْنِ وَٱلْأَنفَ بِٱلْأَنفِ وَٱلْأُذُنَ بِٱلْأُذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ

Artinya : "Dan kami Telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (al-Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan

[16] Amir Syarifuddin, *Pengertian dan Sumber Hukum Islam,* (Jakarata : Bumi Aksara, 1992), 54

[17] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam,* (Jakarata : Bulan Bintang , 2005), 29

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada qishashnya"[18].

2. Unsur material yaitu adanya tingkah laku seseorang yang menunjukkan pelaku pidana baik dengan sikap berbuat ataupu sikap tidak berbuat.[19] Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh Hukum atau meninggalkan perbuatan yang diperintah.[20] Berdasarkan unsur material ini terdapat tiga sanksi hukuman yakni *jarimah hudud, jarimah qishash, diyat* serta *jarimah ta'zir.*[21]

   Dalam unsur material juga terdapat asas pemaafan dan asas taubat, asas pemaafan dan taubat menyatakan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana bisa dimaafkan oleh pihak korban asalkan pelaku bertaubat. Bentuk taubat dapat berupa pembayaran *diyat, kafarat* atau bentuk lain yakni bertaubat kepada Allah SWT.[22]

3. Unsur moral adalah pelaku pidana dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.[23] Didalam unsur moral terdapat beberapa asas yaitu: pertama. *adamur uzir* menyatakan bahwa tidak dapat diterima pernyataan seseorang

---

[18] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 167

[19] Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam,* (Yogyakarta : Logung Pustaka, 2004), 10

[20] Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung : Piara, 1993), 116

[21] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarata : Bulan Bintang , 2005), 10

[22] Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung : Piara, 1993), 116

[23] Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam,* (Yogyakarta : Logung Pustaka, 2004), 10

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa ia tidak tau Hukum. Kedua, *raful qalam* menyatakan bahwa hukuman yang dikenakan kepada pelaku tindak pidana dapat digugurkan dengan alasan *nas* dibawah umur, orang yang sedang tidur dan orang gila. Ketiga, *al-Khata' waal-nisyan* menyatakan bahwa orang tidak dapat dituntut perbuatan pidananya apabila kerena kesalahan ataupun kealpaan. Keempat, *suqut wa al-uqubah* menyatakan bahwa sanksi hukuman gugur karena pelaku menjalankan tugas atau kerena terpaksa.[24]

B. Macam-macam Hukuman Dalam Islam

Hukuman dalam Islam dibagi menjadi beberapa macam yakni :

1. Qishash

Qishash adalah hukuman yang diberikan kepada pelaku pidana. Adapun dalil yang memperbolehkan hukuman *qishash* adalah firman Allah dalam *al-Quran* surat *al-Baqarah* : 178

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡقِصَاصُ فِي ٱلۡقَتۡلَىۖ ٱلۡحُرُّ بِٱلۡحُرِّ وَٱلۡعَبۡدُ بِٱلۡعَبۡدِ وَٱلۡأُنثَىٰ بِٱلۡأُنثَىٰۚ

Artinya "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita".[25]

---

[24] Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung : Piara, 1993), 116-117

[25] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berikut ini adalah beberapa aturan dalam melaksanakan hukuman *qishash*. Para *fuqaha'* sepakat bahwa pembunuhan yang dikenai hukuman *qishash* disyaratkan berakal sehat, dewasa, sengaja untuk membunuh, dan melangsungkan sendiri tanpa ditemani oleh orang lain.[26]

a. Syarat-syarat *qishash* pada anggota tubuh yaitu: 1) tidak berlebihan, yaitu dalam pemotongan hendaknya sesuai dengan sendi-sendi atau tempat berperan sebagai sendi. 2) sama tempat dilaksanakannya *qishash,* tidak dapat di *qishash* anggota badan asli kerena melukai anggota badan palsu. 3) kesempurnaan dan kesehatan anggota badan korban dan pelaku terdapat sama, seperti anggota badan yang sehat tidak dapat di *qishash* kerena memotong anggota badan yang lumpuh. Namun sebaliknya dapat dilakukan yakni tangan yang lumpuh dapat di *qishash* karena memotong tangan yang sehat.[27]

b. Sebab-sebab terhalangnya *qishash* yaitu : 1) korban merupakan bagian dari pelaku, yaitu korban merupakan anak atau cucu dari pelaku maka pelaku tidak dapat di *qishash*, sebaliknya jika pelaku adalah anak atau cucu korban maka pelaku di *qishash* sesuai dengan *nash*. 2) tidak ada keseimbangan antara korban dengan pelaku yaitu keseimbangan disini dilihat dari sisi korban, menurut Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad keseimbangan adalah

---

[26] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 506

[27] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 10*, (Bandung : Al-Ma'arif, 1987), 76-77

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari segi kemerdekaan dan ke Islaman, sedangkan menurut Imam Abu Hanifah yaitu jenis kelamin.[28] 3) perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang menyerupai sengaja (*syibh al-amd*). *Jumhur Fuqaha'* berpendapat penganiayaan menyerupai sengaja tidak di-*qishash* melainkan dikanai *diyat* berat terhadap hartanya. Imam Malik, Abu Hanifah dan Abu Yusuf berpendapat bahwa perbuatan yang menyerupai sengaja hanya terdapat pada pidana pembunuhan saja. Sehingga pelakunya harus di *qishash* selama perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja dan kondisinya memungkinkan.[29]

2. Hadd/Hudud

Kata "*Hudud*" adalah *jama'* bahasa Arab "*Had*" yang artinya mencegah, pengekangan atau larangan, dan karena itu merupakan suatu peraturan yang sifatnya membatasi atau mencegah atau Undang-undang dari Allah yang berkenaan dengan hal-hal yang diperintah (*halal*) dan hal-hal yang terlarang *(haram)*. *Hudud* adalah hukuman atas perbuatan yang jenis dan ancaman hukumannya ditentukan oleh *nash* yaitu hukuman *had* (hak allah). Hukuman *had* yang dimaksud tidak mempunyai batas terendah dan batas tertinggi serta tidak bisa dihapus oleh perorangan atau masyarakat yang mewakili (*ulil al-amri*). Para *Fuqaha'* sepakat bahwa yang menjadi kategori dalam pidana *hudud* ada tujuh,

---

[28] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarata : Bulan Bintang , 2005), 187

[29] Ibnu Rusyd, *Terjemah Bidayatul Mujtahid III*, (Jakarta : Pustaka Amani, 2002), 555

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yaitu zina, menuduh zina, mencuri, perampok dan menyamun, minum minuman keras dan murtad.

3. Diyat

Diyat adalah hukuman pengganti atas hukuman *qishash* apabila hukum *qishash* tidak memungkinkan untuk dilaksanaka makan diganti dengan hukuman *diyat*. Firman Allah *al-Qur'an* surat *al-Nisa'* 92 :

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَـًٔا ۚ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَـًٔا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦٓ إِلَّآ أَن يَصَّدَّقُوا۟ ۚ

Artinya: "Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali Karena tersalah (Tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin Karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah".[30]

Mengenai pembunuhan yang dikenakan *diyat*, para *Fuqoha'* sepakat bahwa *diyat* itu dikenakan terhadap pembunuhan tidak sengaja dan pembunuhan sengaja yang dilakukan oleh selain orang mukallaf seperti orang gila dan anak-anak. Juga terhadap pembunuhan sengaja yang dilkukan oleh orang yang punya

[30] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

status sosial yang lebih tinggi dibanding orang yang dibunuh, seperti orang merdeka membunuh hamba sahayanya.[31]

4. Ta'zir

Ta'zir berarti hukuman yang berupa memberi pelajaran, disebut dengan *ta'zir* karena hukuman tersebut sebenarnya menghalangi si terhukum untuk tidak kembali kepada *jarimah* atau dengan kata lain membuatnya jera. Sementara *Fuqaha'* mengartikan *ta'zir* dengan hukuman yang tidak ditentukan oleh *al-Qur'an* dan *al-Sunnah* yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah dan hak hamba yang berfungsi untuk memberi pelajaran kepada si terhukum dan mencegahnya untuk tidak mengulangi kejahatan yang serupa.[32]

C. Asas-Asas Hukum Pidana Islam

Asa-asas Hukum Islam yang dijadikan landasan yang ideal dalam Hukum Islam menurut Juhaya S. Praja (1993 : 37), yaitu : (1) Asas *Tauhidullah*, bahwa semua paradigma berfikir yang digunakan untuk menggali kandungan ajaran Islam yang termuat dalam *al-Qur'an* dan *al-Sunnah*, dalam kontek ritual maupun sosial, harus bertitik tolak dari nilai-nilai ketauhidan yakni tentang segala yang ada dan yang akan ada bahkan yang mustahil diciptakan olehb Allah. (2) Asas *Insaniyah*, asas kemanusiaan, bahwa produk akal manusia yang dijadikan

---

[31] Ibnu Rusyd, *Terjemah Bidayatul Mujtahid III*, (Jakarta : Pustaka Amani, 2002), 540

[32] A. Djazuli, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997), 161

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rujukan dalam perilaku sosial maupun sistem budaya harus bertitik tolak dari nilai-nilai kemanusiaan, memuliakan manusia dan memberikan mamfa'at serta menghilangkan kemudaratan bagi manusia. (3) Asas *Tasamuh,* asas toleransi sebagai titik tolak pengamalan Hukum Islam, karena cara berfikir manusia berbeda-beda satu sam lain harus saling menghargai dan mengakui bahwa kebenaran hasil pemikiran manusia bersifat relatif. (4) Asas *Ta'awun*, tolong menolong sebagai titik tolak kahidupan manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan. (5) Asas *Silaturrahmi Baina al-Nas,* (manusia) sebagai titik tolak bahwa setiap individu dengan individu lainnya melakukan interaksi, karena manusia adalah *human relation* yang secara *fitrah* menjadikan *silaturrahmi* sebagai embrio terciptanya masyarakat asas ini juga disebut asas *Ta'aruf.* (6) Asas keadilan atau *al-mizan* (keseimbangan) antara hak dan kewajiban, sebagai titik tolak kesadaran manusia terhadap hak-hak orang lain dan kewajiban dirinya, jika ia berkewajiban melakukan sesuatu ia berhak menerima sesuatu. (7) Asas Kemaslahatan yaitu bertitik tolak dari kaidah-kaidah penyusunan argumentasi dalam berperilaku, bahwa meninggalkan kerusakan lebih baik dari pada mengambil manfa'atnya *(dar'u al-mafasid muqadamun min jild al-mashalih).* Operasionalisasi kaidah ini berhubugan dengan kaidah yang menyatakan bahwa kemaslahatan umum lebih didahulukan dari pada kemaslahatan khusus *(al-maslahah al-ammah muqodamatun min al-maslahah al-khashah).* Kaidah umum yang dijadikan titik tolak kemaslahatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam situasi dan kondisi darurat, kaidah kemudaratan berpijak pada kaidah umum yakni bahwa kaidah kemudaratan membolehkan berbuat sesuatu yang Hukum asalnya dilarang *(al-dhuraru yujalu* dan *al-dharurah tubiih al-mahdhurah).*[33]

Adapun asas-asas yang dijadikan rujukan dalam penegakan Hukum dalam Peradilan Islam adalah sebagai berikut : (1) Asas legalitas, asas ini tercermin dalam ungkapan bahasa latin yang menyatakan *nullum delektum poena sine praevia lege poenali*, (tiada delik tiada hukuman, sebelum ada ketentuan terlebih dahulu). (2) Asas tidak berlaku surut, asas ini melarang berlakunya Hukum pidana ke belekang, kepada perbuatan yang belum ada aturannya, Hukum pidana harus berjalan kedepan, dalam *al-Qur'an,* surat *al-Nisa'* ayat 23 Allah menjelaskan sebagai berikut:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَٰتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَٰتُكُمْ وَعَمَّٰتُكُمْ وَخَٰلَٰتُكُمْ وَبَنَاتُ
ٱلْأَخِ وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِىٓ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ
وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِى فِى حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِى دَخَلْتُم
بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا۟ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَٰٓئِلُ أَبْنَآئِكُمُ
ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَٰبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا۟ بَيْنَ ٱلْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ
كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

[33] Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung : Pustak Setia, 2007), 234-235

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, Saudara-saudara bapakmu yang perempuan; Saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang Telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang Telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. [34.]

(3) Asas praduga tak bersalah menurut asas ini semua perbuatan dianggap boleh. Sehingga setiap orang dianggap tidak bersalah untuk suatu perbuatan jahat, kecuali dibuktikan kesalahannya pada suatu kejahatan tanpa adanya keraguan. (4) Tidak sahnya hukuman karena keraguan , asas ini berkaiatan erat dengan asan praduga tak bersalah, karena Hukum akan batal karena ada keraguan ketika penyidik penuntut umum dan Hakim didalam menuduh seseorang melakukan tindak pidana. (5) Asas persamaan dihadapan Hukum, Persamaan dihadapan Hukum tidak hanya menjadi jargon saja dalam sejalah politik Islam, tetapi benar-benar direalisasikan oleh Nabi Muhammad dan sahabatnya masih hidup. Begitu juga dalam sistem demokrasi, persamaan dihadapan Hukum merupakan bagian dari prinsip yang harus ditegakkan untuk menciptakan keadilan dalam kehidupan bermasyatrakat dan bernegara.[35]

---

[34] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah*

[35] Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam Penegkan Syari'at Dalam Wacana Agenda*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2003), 10-17

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Tujuan Hukuman Dalam Islam

Tujuan Hukuman dalam Islam (*Maqashid al-Syari'ah*) adalah sebagai berikut:

1. Memelihara Agama *(Hifdz al-Din)*

Agama adalah sessuatu yang harus dimiliki manusia supaya terangkat derajat dan martabatnya dibandingkan dengan makhluk lain. Pengakuan iman, pengucapan dua kalimat *shahadat*, pelaksanaan ibadah puasa, haji dan mempertahankan Aqidah Islam merupakan aplikasi dalam memelihara Agama. Islam merupakan limpahan nikmat Allah yang sempurna dan tertinggi sebagaimana telah diungkapkan dalam *al-Qur'an* surat *al-Maidah* ayat 3 :

ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَـٰمَ دِينًا

Artitya : "Pada hari Ini Telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan Telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan Telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu". (*Q.S. al-Maidah* : 3).[36]

Menyekutukan Allah dengan yang lainya merupakan dosa besar yang tidak bisa diampuni. Allah juga memerintahkan kita agar beribadah dan berdoa kepada-Nya sebab Allah-lah yang patut kita sembah dan hanya Allah-lah yang mampu memberi pertolongan. Selain itu dalam kehidupan sehari-hari kita harus menerapakan *akhlakul karimah*, sebab menghiasi diri dengan bertauladan kepada

[36] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 157

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rosulullah dan akhlak *al-Qur'an* merupakan cerminan hidup seorang muslim sejati.[37]

2. Memelihara Jiwa *(Hifdz Nafsi)*

Untuk tujuan memelihar jiwa Islam melarang pembunuhan, penganiayaan dan pelaku pembunuhan diancam dengan Hukuman *qishaash.* Sebagai man firman Allah dalam surat *al-Baqarah* ayat 178-179:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡقِصَاصُ فِي ٱلۡقَتۡلَىۖ ٱلۡحُرُّ بِٱلۡحُرِّ وَٱلۡعَبۡدُ بِٱلۡعَبۡدِ
وَٱلۡأُنثَىٰ بِٱلۡأُنثَىٰۚ فَمَنۡ عُفِيَ لَهُۥ مِنۡ أَخِيهِ شَيۡءٞ فَٱتِّبَاعُۢ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيۡهِ
بِإِحۡسَٰنٖۗ ذَٰلِكَ تَخۡفِيفٞ مِّن رَّبِّكُمۡ وَرَحۡمَةٞۗ فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ بَعۡدَ ذَٰلِكَ فَلَهُۥ عَذَابٌ
أَلِيمٞ ١٧٨ وَلَكُمۡ فِي ٱلۡقِصَاصِ حَيَوٰةٞ يَٰٓأُوْلِي ٱلۡأَلۡبَٰبِ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih. Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.[38]

---

[37] Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1992), 70

[38] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya, 43-44*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Memelihara Akal (*Hifdz Al-'Aql*)

Yang membedakan manusia dengan makhluk lain adalah, pertama, manusia dijadiakan dalam bentuk yang paling baik dibanding makhluk yang lain, kedua, manusia dianugrahkan olah Allah sebuah Akal. Oleh karena itu Akal perlu dipelihara, dan yang merusak Akal perlu dilarang seperti meminum minuman keras. Firman Allah dalan *al-Qur'an* surat *al-Baqarah* ayat 219 :

يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَآ إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَٰفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ۗ

Artinya : "Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". (*QS al-Baqarah* : 219)[39]

4. Memelihara Keturunan *(Hifdz al-Nas)*

Untuk memelihara keturunan, maka Islam mengatur tata cara pernikahan dan melarang perzinahan serta perbuatan lain yang mengarah kepada perzinahan tersebut. Firman Allah dalam *al-Qur'an* surat *al-Isra'* ayat 32 sebagai berikut :

وَلَا تَقْرَبُوا۟ ٱلزِّنَىٰٓ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا

Artinya :"Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk". (*QS al-Isra'*: 32)[40]

---

[39] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya, 53*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Memelihara Harta Benda dan Kehormatan (*Hifdz al-Mal wa al-Irdh*)

Aplikasi pemeliharaan harta antara lain adalah pengakuan hak pribadi, pengaturan mu'amalah seperti jual beli, sewa menyewa gadai dan sebagainya. Selanjutnya pemeliharaan kehormatan antara lain larangan menghina orang lain, ancaman hukuman bagi penuduh zina (*qadzaf*). Sifat tamak pada diri manusia menyebabkan manusia menghalalkan segala cara agar dapat memiliki apa yang diinginkan serta larangan mencuri.[41] Firman Allah dalam *al-Qur'an* surat *al-Nisa'* ayat 29 sebagai berikut :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu". (*QS. al-Nisa'* 29)[42]

Hukum Islam ingin mewujudkan kebaikan hidup yang hakiki, kepentingan hidup manusia harus diperhatikan. Adapun kepentingan-kepentingan hidup manusia dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu: kepentingan *primer* (*al-dharuriyah*), kepentingan *sekunder (al-hajiyah*), dan

---

[40] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya....*

[41] Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1992), 67

[42] Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahnya...

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepentingan tersier atau kepentingan pelengkap, *(al-tahsiniyat atau al-kamaliat).* Tujuan *dharuriyat (primer)* adalah segala sesuatu yang harus ada demi tegaknya kehidupan manusia baik dalam bidang keagamaan dan dunia. Dalam bidang pidana yang mencakup *amar ma'ruf nahi munkar* menunjukkan pemeliharaan hukum yang bersifat *primer.* Tujuan *Hajiyah (sekunder)* merupakan segala sesuatu yang dihajati oleh manusia agar terhindar dari kesulitan dalam hidup atau *masyaqah.* dalam pidang pidana yaitu adanya denda (*diyat)* dalam proses pembuktian dan sanksi Hukum bagi pelaku tindak pidana. Tujuan *tahsiniyat (tersier)* adalah melakukan sesuatu yang layak dan pantas menurut adat istiadat yang baik, yang mana hal ini tercakup dalam *makarimul akhlaq.*[43]

E. Prosedur Pelaksanaan Hukuman Dalam Islam

Proses pelaksanaan hukuman dalam Islam meliputi:

1. Hukuman yang boleh dilaksanakan (eksekusi) merupakan Hukum yang telah memperoleh kekuatan Hukum (sudah diputus), sebagaimana Nabi SAW memerintahkan salah seorang sahabat untuk menjaga (memenjarkan) salah seorang debiturnya. Dalam hal ini masalah tersebut telah diputus oleh nabi SAW.[44]

---

[43] Hasby Ash-Shiddiqi, *Filsafat Hukum Islam* , (Jakrata : Bulan Bintang, 1993), 191

[44] Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006), 183

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dalam pelaksanaan putusan Hakim, sepenuhnya putusan diserahkan kepada keluarga korban. dalam artian keluarga korban dapat meminta eksekusi tersebut dijalankan sesuai dengan hukuman yang telah ditetapkan, atau bisa pula keluarga korban meminta ganti hukuman atau bahkan pengampunan terhadap terpidana. Berkenaan dengan hal ini terjadi perbedaan pendapat anatara para ulama' menurut Imam Malik ahli waris korban harus mengambil qishaash atau diyat secar suka rela (kasus pembunuhan).[45] Dilain pihak, Imam Syafi'I, Imam Ahmad dan Abu Tsaur berpendapat keluarga korban diperbolahkan memilih hukuman antara *qishash* dan diyat baik tanpa melihat rela tidaknya si terpidana. Intinya menurut Imam Malik harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak pelaku dan keluarga korban, sedangkan Imam Syafi'i dan sebagian ulama' lainya, wali korban boleh memilih antara *qishash* atau diyat dengan pihak pelaku setuju atau tidak.[46]
3. Waktu dan tempat eksekusi. Hukum boleh dilaksanakan setelah hadirnya ahli waris si korban, dengan ketentuan ahali waris tersebut telah baligh semuanya, dan mereka menuntut agar hukuman dilaksanakan. Dimana pihak pemerintah segera melaksanakan hukuman tersebut kecuali bila si terpidana berhalangan. Misalnya pembunuh adalah wanita yang sedang hamil maka hukuman tersebut boleh ditangguhkan sampai si terhukum melahirkan

---

[45] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid, Jilid III*, (Jakarta : Pustaka Amani 2007), 521

[46] Sayyd Sabiq, *Fiqih Sunnah, Jilid X*, (PT Al-Ma'arif, 1997), 61-62

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anaknya. Pada umumnya pelaksanaan hukuman dalam Islam dilakukan ditempat terbuka seperti halaman masjid, tepatnya setelah Shalat Jum'at.[47]

4. Mengenai alat yang dipakai dalam melaksanakan hukuman. Baik Imam Malik, Syafi;I dan beberapa madzab Hanabilah, sepakat bahwa alat yang akan dipakai untuk menghukum terdakwah harus sama dengan alat yang dilakukan pelaku dalam melakukan *jarimah* tersebut (*jinayah*). Contohnya dalam jarimah pembunuhan, maka alat yang digunakan dalam menjalankan *qishash* harus sama dengan alat yang dipakai oleh si pelaku. Hai ini sesuai dengan firman Allah dalam surat *al-Nahl* ayat 126 sebagai berikut :

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا۟ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِۦ ۖ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّٰبِرِينَ

Artinya : "Dan jika kamu memberikan balasan, Maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Akan tetapi jika kamu bersabar, Sesungguhnya Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar". [48]

5. Persaksian atas eksekusi hukuman. Menurut salah satu madzab Hanafi, pihak yang paling berhak melaksanakan hukuman adalah ahli waris si korban, oleh sebab itulah ahli waris diwajibkan hadir langsung dalam pelaksanaan hukuman ini. Menurut Imam al-Mawardi, dalam melaksanakan hukuman agar

---

[47] Noer Wahidah, *Pidana Mati Dalam Hukum Islam,* (Al-Ikhlas 1994), 65

[48] Departemen Agama RI, *al-Qur'an Dan Terjemah*, 736

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelaksanaan hukumannya berkangsung dengan sempurna, maka diperlukan sepuluh saksi dalam melaksanakan hukuman.[49]

[49] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid, Jilid III*, (Jakarta ; Pustaka Amani, 2007) 158-129

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id